

## PERLINDUNGAN ANALISIS YURIDIS PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA ELEKTRONIK

Tri Nhur'aeni, Tina Asmarawati, Sri Jaya Lesmana  
Fakultas Fakultas Hukum, Universitas Islam Syekh-Yusuf  
trinhuraenii@gmail.com; tasmawati@unis.ac.id; sjlesmana@unis.ac.id

### Abstract

*The aim of this research is to analyze how criminal law is applied to perpetrators of spreading pornographic content via electronic media in the Information and Electronic Transactions Law. This type of research is normative juridical, which is descriptive analysis which clearly and carefully describes the problems in the field. Then it is analyzed and a conclusion is drawn according to the main problem being studied. The theoretical basis used is the theory of legal certainty, the theory of justice, and the theory of punishment. The results of the research show that regulations related to criminal acts of pornography via electronic media are regulated in the Information and Electronic Transactions Law in Article 27 paragraph (1), Article 27 paragraph (3), Article 28 paragraph (2), and Article 29 containing prohibited acts. , which is punishable by imprisonment and a fine. Based on the research results, it can be concluded that the defendant was proven guilty of committing a criminal act intentionally and without the right to distribute electronic documents containing pornographic content. The defendant's actions are as regulated and punishable by crime in Article 27 Paragraph (1) in conjunction with Article 45 Paragraph (1) of the Information Law and Electronic Transactions.*

**Keywords:** Pornography, Electronic Media, and Cyber Pornography

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis bagaimana penerapan hukum pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media elektronik dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, yang bersifat deskriptif analisis yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. kemudian di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang di teliti. Landasan teori yang digunakan yaitu teori kepastian hukum, teori keadilan, dan teori pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan terkait tindak pidana pornografi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 29 memuat perbuatan yang dilarang, yang diancam dengan pidana penjara dan pidana denda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan dokumen elektronik yang memiliki muatan konten pornografi Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci :** Pornografi, Media Elektronik, dan Cyber Pornography

## A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi menurut Soerjono Soekanto adalah suatu kemajuan pada bidang teknologi, yang berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan-perubahan dalam masyarakat. Perubahan-perubahan tersebut mengenai nilai sosial, kaidah-kaidah sosial, pola-pola perilaku, organisasi, dan susunan lembaga kemasyarakatan.

Dalam pemanfaatannya media sosial media sosial tentu saja mempermudah kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari, karena didalamnya kita bisa bertukar kabar dan informasi, menerima atau *mengupload* gambar atau video yang bisa diakses oleh jutaan orang. Manusia melalui media sosial diajak berdialog, mengasah ketajaman nalar dan psikologis dalam dirinya dengan sesuatu yang hanya terlihat dalam layar. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa pesan yang muncul di media sosial tersebut mengarah kepada perilaku prososial maupun perilaku anti sosial dalam masyarakat.<sup>1</sup>

Seiring perkembangan tersebut, interaksi masyarakat pada media sosial akan semakin sering terjadi, maka tidak dapat dihindari pula dampak negatif yang akan timbul, seperti dapat terjadinya sebuah tindak pidana.<sup>2</sup> Hal tersebut yang menjadi kekhawatiran saat ini. Maka dari itu pemerintah dengan tegas mengesahkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang biasanya disebut dengan (UU ITE). Guna mencegah terjadinya suatu tindak pidana melalui media elektronik. Namun kenyataannya kejahatan pada media elektronik masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik,

<sup>1</sup> Ulfah Maulidya. "Digital Parenting", Edu Publisier, Tasikmayala: 2020, hlm 2.

<sup>2</sup> Diplo Alam, Sri Jaya Lesmana, dan Tina Asmarawati, 'Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang', *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1, hlm. 684.

perusakan jaringan *cyber (hacking)*, serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video yang mengandung unsur pornografi.

Dilansir dari Okezone.com, kasus pertama pria berinisial NP (20) memeras mantan pacarnya (SF) dengan mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban. Pelaku meminta uang sebesar Rp 5.000.000.00., (Lima Juta Rupiah) dengan mengancam akan menyebarkan foto telanjang korban, yang pernah dikirimkan saat keduanya pacaran selama setahun. Takut fotonya disebar kepada orang tua, kerabat, serta di media sosial, sang korban awalnya menyetor uang sebesar Rp 800.000.00., (delapan ratus ribu rupiah).

Kasus kedua seorang pemuda berusia 25 tahun (FIR) nekat menyebarkan foto bugil mantan pacarnya di media sosial. Pria asal Simeulue, Aceh ini diduga melakukan aksinya lantaran sakit hati ajakan nikahnya ditolak korban. Korban yang merupakan mahasiswi berinisial M (24) melapor ke Mapolres Simeulue, usai foto telanjangnya disebar ke grup WhatsApp mahasiswa. Selain itu, pelaku sempat meminta kembali uang sebesar Rp 5.000.000.00., (Lima Juta Rupiah) yang pernah diberikan kepada korban selama masih pacaran<sup>3</sup>.

Dari kedua kasus di atas, korban dari kejahatan pornografi dalam media sosial ini mengalami banyak kerugian, contohnya adalah suatu ancaman dan tindak pemerasan. Maka dari itu dalam hal ini peranan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta aparat penegak hukum sangat penting dalam mencegah serta memberantas suatu tindak kejahatan yang terjadi pada media elektronik.

Kasus korban pornografi saat ini menjadi perhatian masyarakat adalah pornografi balas dendam, yang dalam media sosial biasa

<sup>3</sup> <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=1>, diakses pada 5 maret 2023 pukul 15:00 WIB.

disebut dengan (*revenge porn*). *Revenge porn* merupakan suatu kejahatan *cyber* yang dilakukan dengan menyebarkan konten seksual seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Dengan motif balas dendam, kebencian terhadap korban dan motif lainnya. Dalam beberapa kasus, foto asusila yang ada dalam media sosial di internet merupakan foto korban yang disebar oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri. Tujuan dari pelaku tidak hanya tersebarnya foto pornografi melainkan membalaskan sakit hati yang dialaminya. Penelitian pada perkara pornografi melalui internet menunjukkan bahwa pornografi sebagai balas dendam atau *revenge porn* merupakan bentuk kejahatan pornografi dengan modus operandi baru.

Menurut Pasal 24 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam memutus suatu perkara hakim hanya memutus berlandaskan demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

### Hukum Pidana

Secara etimologi hukum pidana berasal dari kata *straf* yang artinya hukuman, istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukuman sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*. Dapat dikatakan istilah pidana dalam arti sempit adalah hukum pidana. Sedangkan kata pidana sendiri didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat

hukuman (sanksi) baginya atas perbuatan yang telah melanggar hukum pidana.<sup>4</sup>

Secara praktis sulit dibedakan antara pidana dan tindakan, karena keduanya merupakan sanksi yang menimbulkan ketidakefektifan, bahkan menimbulkan perampasan kemerdekaan. Sedangkan secara teoritis pidana diartikan memberikan penderitaan, sedangkan tindakan bertujuan untuk mendidik dan melindungi masyarakat terhadap bahaya.<sup>5</sup> Seorang ahli hukum pidana memberikan penertian mengenai tindak pidana berdasarkan cara pandang pada batasan dan ruang lingkup hukum pidana, yang kemudian berbeda dengan cara pandang ahli hukum lainnya. Maka dari itu banyak pengertian mengenai hukum pidana/tindak pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum yang memiliki arti yang berbeda dengan ahli hukum lainnya.

Menurut Lamintang pidana pada umumnya dapat kita jabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya hukum pidana dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Hukum pidana obyektif (*ius paellale*) ialah seluruh aturan yang memuat tentang keharusan atau larangan yang disertai ancaman hukuman bagi yang melanggarnya.
2. Hukum pidana subyektif (*ius puniendi*) adalah hak Negara untuk menghukum seseorang berdasarkan hukum obyektif. Hak-hak Negara yang tercantum dalam hukum pidana subyektif misalnya:
  - a) Hak Negara untuk memberikan ancaman hukuman
  - b) Hak jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana
  - c) Hak hakim untuk memutuskan suatu perkara

<sup>4</sup> H Sri Jaya Lesmana, *Encyclopedia Hukum*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2023, hlm. 97.

<sup>5</sup> <https://www.hukum96.com/2020/04/perbedaan-antara-pidana-dan-tindakan>, hlm. 1, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 01.00 WIB.

## Tindak Pidana

Tindak pidana adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar feit*” atau “*delict*”. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam beberapa istilah seperti: tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, dan perbuatan yang dapat dihukum.<sup>6</sup>

Menurut Simons peristiwa pidana itu adalah “perbuat salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Perumusan menurut Simons yang menunjukkan unsur-unsur dari perbuatan pidana yaitu:

- a) Perbuatan manusia.
- b) Perbuatan manusia yang melawan hukum (*wederechtelijk*).
- c) Perbuatan itu diancam pidana oleh Undang-Undang.
- d) Pelakunya harus orang yang mampu bertanggung jawab.
- e) Perbuatan itu terjadi karena kesalahan pembuat

## Kejahatan Media Elektronik (*Cyber Crime*)

Menurut Murti *cyber crime* adalah sebuah istilah yang digunakan secara luas untuk menggambarkan tindakan kejahatan dengan menggunakan media komputer ataupun internet. Gregory (2015) mengemukakan bahwasannya *cyber crime* merupakan bentuk kejahatan virtual dengan memanfaatkan media komputer yang terhubung melalui internet, dan dapat mengeksploitasi komputer lain yang terhubung dengan internet. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya *cyber crime* merupakan kejahatan yang timbul seiring perkembangan kecanggihan teknologi pada era globalisasi saat ini. *Cyber crime* di sisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan

<sup>6</sup> Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018, hlm. 136

teknologi telekomunikasi di dalam pengoperasiannya.

Aturan hukum mengenai *cyber crime* merupakan suatu hal yang memiliki tantangan tersendiri. Hal ini dikarenakan peraturan yang mengatur terkait kejahatan siber di Indonesia masih sangat baru. Aturan perundang-undangan tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Cakupan dalam ruang lingkup kejahatan siber terdiri dari: Pembajakan; Penipuan; Pencurian; Pornografi; Pelecehan; Pemfitnahan; Pemalsuan.

## Tindak Pidana *Cyberporn*

Kata “*Cyber*” berasal dari awalan “*cybernetic*” yang berasal dari bahasa Yunani yang berarti kata sifat terampil dalam mengarahkan atau mengatur. Kata “*cyber*” ini digunakan dalam istilah *cybersex*, *cyberporn*, *cyberspace* dan istilah *cyber* lainnya. *Cyberporn* adalah suatu tindakan yang menggunakan *cyberspace* dalam membuat, menampilkan, mendistribusikan, mempublikasikan pornografi dan material cabul dalam suatu situs.<sup>7</sup>

Menurut Barda Nawawi Arief mendefinisikan bahwa *cyberporn* adalah sebagai penggunaan internet untuk tujuan-tujuan seksual. Namun David Greenfield juga menyatakan bahwa *cyberporn* adalah menggunakan komputer untuk setiap bentuk ekspresi atau kepuasan seksual.<sup>8</sup>

## Tindak Pidana Pornografi

Secara etimologi pornografi berasal dari dua suku kata yakni pornos dan grafis. Pornos artinya suatu perbuatan yang asusila (dalam hal yang berhubungan dengan seksual), atau perbuatan yang bersifat tidak senonoh atau

<sup>7</sup> Moch. Dipo Arganta Setya Putra, “*Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur*” jurnal, vol 1, no 1, 2019.

<sup>8</sup> M. Nur Fikry, *Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal 2017.

cabul. Sedangkan grafis adalah gambar atau tulisan, yang dalam arti luas termasuk benda-benda patung, yang isi atau artinya menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang bersifat asusila atau menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Pengertian pornografi dengan ruang lingkupnya yang melanggar nilai-nilai Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara Indonesia, terutama nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ialah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat. Objek pornografi mengandung 3 (tiga) sifat, diantaranya:

- 1) Isinya mengandung kecabulan.
- 2) Eksploitasi seksual.
- 3) Melanggar norma kesusilaan.

### Tinjauan Umum Mengenai Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- 2) Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek

menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.

- 3) Adanya semua bagian dari petitum Penggugat harus dipertimbangkan/diadili secara satu demi satu sehingga hakim dapat menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya dan dapat dikabulkan/tidaknya tuntutan tersebut dalam amar putusan.

Sehubungan dengan putusan hakim, terdapat jenis-jenis putusan hakim. Dalam memutus suatu perkara hakim setidaknya harus memenuhi tiga unsur, yakni unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Ketiga unsur tersebut sudah semestinya dipertimbangkan oleh hakim dan ditetapkan secara proporsional, sehingga pada akhirnya dapat dihasilkan sebuah putusan yang berkualitas dan memenuhi harapan para pencari keadilan.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.<sup>9</sup>

Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang artinya, penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah di mana proses untuk

<sup>9</sup> Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum”, UI Press, Jakarta: 1986, hlm. 43.

menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk membantu menjawab suatu isu hukum yang sedang ditemui.

## 2. Sifat Penelitian

Adapun sifat penelitian adalah Deskriptif analisis penelitian yang menggambarkan dengan jelas dan cermat permasalahan yang ada di lapangan. Kemudian di analisa melalui perundang-undangan, teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Untuk memperoleh gambaran tentang masalah yang terjadi, kemudian di analisa serta ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan pokok permasalahan yang di teliti.

## 3. Sumber Data Penelitian

Data Penelitian ini menggunakan:

- a. Data primer merupakan data utama yang diperoleh dengan tujuan langsung kelapangan, yaitu mengunjungi Pengadilan dan Mahkamah Agung guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Data sekunder merupakan data pendukung daripada data primer yang diperoleh dari ;
  - 1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu literatur, hasil-hasil penelitian.
  - 3) Bahan hukum tersier, Internet dan Kamus Hukum.

## 4. Cara dan Alat Pengumpulan Data

Kegiatan pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melalui kegiatan studi dokumen yaitu :

- a. Untuk data primer dilakukan dengan cara penelitian lapangan guna memperoleh dokumen yang pasti berupa putusan Pengadilan Negeri.
- b. Untuk data skunder dilakukan dengan cara membaca peraturanperaturan, meng-inventarisir buku-buku, karya ilmiah, dan mencari data-data melalui internet yang

berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian.

## 5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis berusaha menganalisa data yang diteliti secara kuantitatif yaitu dengan cara mengumpulkan data seperti teori-teori, asas-asas hukum serta perundang-undangan yang berhubungan dengan putusan hakim dalam kasus penyebaran konten pornografi melalui media elektronik, baik data primer atau sekunder untuk mendapatkan sebuah kesimpulan terbaik yang dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah.

## C. PEMBAHASAN

### 1. Analisis Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks.

Peraturan mengenai Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Indonesia telah diundangkan sejak 21 April 2008, pada pokoknya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tentang segala perbuatan yang dilakukan menggunakan media elektronik. Pengaturan dalam bidang hukum pidana telah dilakukan baik dari segi hukum pidana materiil yang terdapat dalam Bab VII, pasal 27- pasal 37 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maupun segi hukum pidana formil yang terdapat dalam Bab X, pasal 42- pasal 44 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pengaturan terkait penyidikan dalam perkara pidana yang terjadi pada media elektronik dijelaskan dalam pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dalam pasal 42 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ditegaskan bahwa tata cara penyidikan yang berlaku dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana

(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, selanjutnya disebut KUHAP) ditambah dengan ketentuan lain yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal tersebut menunjukkan bahwa KUHAP masih menjadi dasar penanganan perkara pidana dalam media elektronik sepanjang tidak merumuskan adanya pengaturan khusus.

Berdasarkan pasal 1 angka 2 KUHAP, penyidikan dan penyelidikan merupakan dua tahapan yang berbeda. Penyidikan berfokus pada pengumpulan bukti untuk dapat menunjukkan bentuk perbuatan pidana yang terjadi dan menemukan pelaku dari perbuatan pidana tersebut. Sedangkan penyelidikan yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbuatan pidana.

Setelah dilakukannya penyidikan dan penyelidikan selanjutnya tahap penuntutan terhadap perkara pidana pornografi melalui media elektronik menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang pada wewenangnya khusus dari jaksa penuntut umum. Pengaturan terkait penuntutan terdapat pasal 43 angka 7 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mana pada pasal tersebut dijelaskan bahwa apapun hasil penyidikan harus diserahkan kepada Penuntut Umum. Umumnya jaksa penuntut umum menggunakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam menuntut perbuatan pidana terkait pornografi yang terjadi pada media elektronik.

Dalam Pasal 137 KUHAP dijelaskan bahwa jaksa penuntut umum berwenang menuntut siapapun yang didakwa melakukan tindak pidana didaerah hukumnya. Dalam perkara pidana putusan Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan dimuka persidangan yang pada pokoknya yaitu menyatakan terdakwa terbukti sah dan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik

yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) jo Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan menghukum terdakwa dengan pidana terhadap terdakwa PL dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dengan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atas terdakwa saudara PL, bahwa jaksa penuntut umum memberikan tuntutan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, yakni menyebarkan konten pornografi pada media elektronik yang mana hal tersebut termasuk kedalam *revenge porn* yang tujuannya sendiri adalah merupakan balas dendam. Dan tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum tersebut sudah sesuai fakta hukum serta bukti-bukti yang ada, tindakan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Sesuai dengan teori kepastian hukum bahwasannya masyarakat atau siapapun melanggar hukum harus dihukum sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian pada perkara ini, terdakwa PL seyogyanya mendapatkan hukuman/sanksi yang setimpal. Mengingat perbuatannya sangat berdampak pada banyak hal yang bisa mempengaruhi kehidupan korban kedepannya.

Menurut analisis penulis terkait tuntutan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam perkara Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks tersebut telah sesuai, karena perbuatan terdakwa sudah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 27 Ayat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hal ini dapat dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan fakta-fakta, bukti-bukti, keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa. Maka dari itu terdakwa dapat dituntut menggunakan pasal tersebut.

Pada sidang akhir mengenai perkara tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa PL, hakim menjatuhkan putusan dengan mengabulkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum terkait menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tersebut. Akan tetapi pada putusan mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih sedikit dari pada tuntutan jaksa penuntut umum. Yang mana pada tuntutannya Jaksa Penuntut Umum menuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, sedangkan putusan akhir yang dijatuhkan oleh hakim adalah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Jika dilihat kembali pada isi pasal 45 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, bahwasannya ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pada dasarnya tuntutan sanksi pidana yang diberikan oleh jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan, namun menurut analisis penulis tuntutan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum masih belum tepat karena terdapat ketidakcocokan antara *das sollen* dan *dass sein*. Karena seharusnya jaksa penuntut umum masih bisa menggunakan hukuman maksimal, karena terdakwa juga dapat dikenakan tuntutan pencemaran nama baik, sebagaimana yang sudah diatur dalam pasal 45 ayat 1 tersebut. Pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi melalui media elektronik atau biasa disebut *revenge porn* ini memang harus ditindak secara tegas, karena

saat ini kasus *revenge porn* di Indonesia sudah banyak memakan korban, namun yang disayangkan adalah banyak dari para korban yang enggan untuk melaporkan hal tersebut kepada pihak berwajib dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Maka dari itu seorang pelaku tindak pidana penyebaran konten pornografi haruslah diberikan hukuman yang setimpal agar para pelaku mendapatkan efek jera dan tidak lagi mengulangi perbuatannya, serta agar kejahatan *cyber porn* di Indonesia bisa berkurang.

#### **A. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Melalui Media Elektronik Dalam Putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks**

Pertimbangan hakim dalam sebuah putusan perkara pidana merupakan wujud dari pertanggungjawaban hakim kepada masyarakat, korban, pelaku, dan Tuhan. Wujud dari suatu putusan hakim dapat dilihat dari pertimbangan hakim yang dinilai berimbang atau tidak dan lengkap atau tidaknya pertimbangan hakim dalam menilai suatu perkara. Tugas hakim sebenarnya tidak hanya untuk menjatuhkan pidana dalam suatu perkara saja tetapi juga harus mengetahui apakah memang pemidanaan yang dijatuhkan sudah sesuai atau belum.

Penalaran hukum oleh hakim tidak hanya terbatas pada perundang-undangan saja tetapi juga nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat. Hal tersebutlah yang nantinya akan melahirkan putusan secara adil yang berdasarkan hukum dengan memperhatikan perbuatan pelaku, fakta-fakta persidangan, kerugian yang dialami korban, ancaman pidana, dan keyakinan hakim itu sendiri dari pembuktian yang telah ada. Setelah dilakukan proses pemeriksaan terhadap alat-alat bukti dalam persidangan, maka hakim harus memutus perkara dengan mengambil keputusan yang dianggap sesuai.

Sebelum memutuskan perkara tersebut, hakim harus memperhatikan dan menelaah terlebih dahulu atas kebenaran peristiwa tersebut yang telah diajukan kepadanya dengan melihat korelasi alat-alat bukti yang sudah ada dan disertai keyakinan dirinya kepada alat-alat bukti tersebut sebagai bahan pertimbangan. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KUHAP yaitu “hakim membuktikan sah bersalah dan dalam menjatuhkan pidana kepada seseorang berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut”.

Adapun pertimbangan hakim pada perkara Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks, adalah dikarenakan adanya kesesuaian alat bukti yang diajukan dimuka persidangan, adanya keyakinan hakim terhadap alat bukti tersebut maka dari itu hakim menyatakan sah dan meyakinkan terdakwa terbukti bersalah serta menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa. Maka dari itu analisis penulis terkait pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks mengenai pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan perkara ini. Yang muatannya mengenai hal-hal berikut:

a Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Hakim dalam memutuskan perkara tersebut tidak boleh bergeser dari surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut sebagaimana sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP yang berbunyi “musyawarah pada ayat (3) berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta hukum yang terbukti di muka persidangan”. Hal ini berarti hakim bermusyawarah untuk membuat putusan suatu perkara dengan memperhatikan surat dakwaan yang telah dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti. Setelah hakim memperhatikan surat dakwaan dan fakta-fakta persidangan yang telah terbukti maka jika hakim

yakin terdakwa bersalah melakukan tindak pidana terdakwa harus dijatuhkan pidana sebagaimana dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa “apabila pengadilan yakin terdakwa bersalah maka pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya.”

Dari pasal tersebut, seorang hakim berpendapat dalam bukunya bahwa pemidanaan terjadi apabila diambil dari hasil pemeriksaan di depan persidangan dan perbuatan terdakwa telah didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya dan terbukti secara sah bersalah. Berdasarkan hal tersebut, maka dari itu dalam memutuskan perkara Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks sesuai dengan isi surat dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, adapun dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah Pasal 27 Ayat (1) Jo Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b Keterangan Saksi

Pada saat berlangsungnya peradilan tindak pidana pada perkara Nomor : 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks saksi yang dihadirkan sebanyak tiga orang, dimana masing-masing saksi menyampaikan kesaksiannya dimuka persidangan dan terdakwa membenarkan serta tidak merasa keberatan akan kesaksian tersebut. Saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan diantaranya, saksi FFT (korban), saksi SZ (istri korban), saksi NW (kaka ipar korban).

c Keterangan Terdakwa

Pada perkara putusan Nomor : 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks, keterangan yang diberikan oleh terdakwa jika dihubungkan dengan alat bukti serta keterangan dari para saksi menghasilkan pertimbangan majelis hakim yang sesuai dengan uraian peristiwa yang telah para saksi lainnya sebutkan.

d Barang Bukti

Satu bendel screenshot printout whatsapp foto yang dikirim oleh Sdri PL, satu unit HP Oppo A9 2020 warna biru dengan No. Sim card 0852xxxxxxx IMEI1: 86225xxxxx IMEI 2: 86225xxxxxxxxx email: Fatxxxxxxxx@gmail.com password: fxxxxx\_xxxx Rxxxx\_xxxx@yahoo.co.id 8622xxxxxxx password: fxxxxxx, satu bendel screenshot printout whatsapp foto yang dikirim oleh saudari PL, satu unit HP Oppo A9 2020 warna hijau dengan nomor sim card 0822-xxxx-xxxx IMEI 1: 86225xxxxxxx IMEI 2: 86225xxxxxxx email: sxxxxxxxx@gmail.com password: lxxxxx, satu unit Oppo A1 K warna Merah IMEI 1: 86224xxxxx IMEI 2: 86224xxxxxxx, satu buah Sim card Telkomsel dengan nomor panggil 0823-xxxx-xxxx, satu buah Sim card Indosat dengan nomor panggil 0858-xxxx-xxxx.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan oleh hakim yang telah disebutkan di atas, dengan itu hakim memutus terdakwa bersalah melanggar Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik dan dijatuhkan hukuman pidana 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan dan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Jika dilihat dari ringan atau beratnya vonis yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara ini masih terlalu ringan dan dikategorikan masih jauh dari ketentuan pidana penjara dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik, karena vonis sanksi penjara yang dijatuhkan oleh hakim saja tidak sampai setengahnya dari ketentuan yang terkandung dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.

Dalam hal tuntutan jaksa penuntut umum, menurut penulis seharusnya terdakwa juga masih bisa dikenakan pasal pencemaran nama baik, sesuai dengan kronologi dalam salinan putusan Nomor: 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks dimana terdakwa mengirimkan foto saat sedang melakukan hubungan badan yang diambil secara diam-diam tanpa sepengetahuan korban kepada istri dan kakak ipar korban. Maka seharusnya terdakwa tidak dituntut dengan dakwaan tunggal, karena perbuatan terdakwa masih bisa dijerat dengan pasal lain, karena jika merujuk pada Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik yang berbunyi “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.” Maka perbuatan korban masih berkaitan serta dapat dijerat dengan pasal tersebut.

Terlepas dari terdapatnya pasal lain yang dapat dikenakan kepada terdakwa, penjatuhan hukuman kepada terdakwa sesuai dengan teori kepastian hukum yang artinya tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Penulis berpendapat apabila amar putusan yang dijatuhkan kepada terdakwa, hal ini masih bertentangan dengan tujuan pemidanaan karena pemidanaan seharusnya juga sejalan dengan teori pemidanaan itu sendiri seperti teori pembalasan atau teori *absolut* yakni pidana harus disesuaikan dengan kesalahan yang telah diperbuat terdakwa, hal ini berarti pemidanaan seharusnya dapat menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah terdakwa tanpa harus merendahkan martabat manusia karena sejatinya pemidanaan itu tidak boleh melebihi ketentuan hukum pidana yang telah berlaku

sehingga menimbulkan sikap merendahkan martabat manusia. Maka dari pada itu, seharusnya sanksi pidana pada perkara ini disesuaikan dengan ketentuan hukum pidana yang ada dan tidak boleh melebihinya yaitu harus disesuaikan pada Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik dimana pasal tersebut pelaku dijatuhkan paling lama 6 (enam) tahun.

#### D. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan terkait kejahatan penyebaran konten pornografi melalui media elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik yang terdapat pada pasal 27 Ayat (1) jo Pasal 45 Ayat (1). Hal tersebut menjadikan sebuah perlindungan bagi masyarakat akan suatu kejahatan seksual yang kerap kali terjadi pada media elektronik, karena pada era globalisasi saat ini suatu tindak pidana dapat terjadi walaupun hanya melalui media elektornik.
2. Hakim dalam menjatuhkan vonis terkait tindak pidana penyebaran konten pornografii melalui media elektronik pada perkara Nomor : 621/Pid.Sus/2021/PN.Bks dengan pertimbangan atas keterangan para saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta bukti-bukti yang dihadapkan dimuka persidangan hakim membuktikan dengan unsur-unsur tindak pidana yang melanggar kesusilaan bahwa terdakwa terbukti bersalah. Pada putusan akhir hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau penjara kurungan 3 (tiga) bulan dengan memperhatikan pasal 27 Ayat (1) Jo

Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tranksasi Elektronik.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Ishaq, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018.
- Lesmana, H Sri Jaya, *Encyclopedia Hukum*, Tangerang: Bidara Cendekia Ilmi Nusantara, 2023.
- Maulidya, Ulfah, *Digital Parenting*, Tasikmalaya: Edu Publiser, 2020.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, Jakarta: 1986.

##### Jurnal

- Alam, Dippo, Sri Jaya Lesmana, dan Tina Asmarawati, ‘Penyuluhan Hukum Mengenai Penanggulangan Penyakit Masyarakat di Kalangan Remaja di Kelurahan Pakuhaji Kecamatan Pakuhaji Kabupaten Tangerang’, *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4.1, hlm. 684-695.
- M. Nur Fikry, Tinjauan Tentang Cyber Pornografi Dari Perspektif Hukum Pidana Indonesia, *Jurnal*, 2017. Putra, Moch. Dipo Arganta Setya, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyberporn Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, *Jurnal Vol. 1, No. 1*, 2019

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016  
Tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Informasi dan Transaksi  
Elektronik.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981  
Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008  
Tentang Tindak Pidana Pornografi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009  
Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor SE-  
004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan  
Surat Dakwaan.

### **Sumber Lain**

<https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus?page=1>, diakses pada 5 Maret 2023 pukul 15:00 WIB.

<https://www.hukum96.com/2020/04/perbedaan-antara-pidana-dan-tindakan>, diakses pada 10 Mei 2021 pukul 01.00 WIB